



RUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota menegaskan perlunya upaya pengamanan informasi yang terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya

secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika sandi.

7. Penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang persandian.
8. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggaraan persandian terdiri atas Bupati dibantu oleh Dinas.
9. Jaringan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antara pengguna persandian melalui Jaringan telekomunikasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Informasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Materil sandi yang selanjutnya disingkat Matsan adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan persandian.
14. Alat Pendukung Utama persandian yang selanjutnya disingkat APU persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.

15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian.
17. Tunjangan Pengamanan Persandian yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan khusus yang diberikan Kepada Pegawai Negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian.
18. *Jamming* adalah kegiatan bersifat terbatas yang dilakukan untuk mencegah terungkapnya informasi berklasifikasi kepada pihak yang tidak berhak.
19. *Security Operation Center* yang selanjutnya disingkat SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.
20. *Assessment* adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintah di bidang persandian;
- b. sebagai acuan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- d. meningkatkan kinerja penyelenggaraan persandian Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi:
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materil sandi dan JKS serta anggaran.;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Pasal 5

- (1) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian guna menjamin keamanan informasi.
- (2) Analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi :
 - a. melakukan identifikasi pola hubung komunikasi;
 - b. melakukan analisis pola hubung komunikasi sandi yang diperlukan;
 - c. mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubung komunikasi sandi; dan
 - d. menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubung komunikasi sandi.

Pasal 6

Identifikasi pola hubung komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf a merupakan identifikasi pola hubung komunikasi yang sedang berjalan meliputi :

- a. identifikasi pola hubung komunikasi pejabat/ pimpinan;
- b. identifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antara perangkat daerah; dan
- c. identifikasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/ pimpinan.

Pasal 7

- (1) Analisis pola hubung komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi entitas layanan penyelenggaraan persandian;
 - b. identifikasai sarana dan prasarana; dan
 - c. identifikasi pembiayaan.
- (2) Identifikasi entitas layanan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. entitas pengguna; dan
 - b. entitas pengelola.
- (3) Identifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. identifikasi Matsan, merupakan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis dan hierarki komunikasi;
 - b. identifikasi JKS, Perangkat Daerah dan Pejabat yang akan terhubung dalam JKS serta infrasruktur komunikasi yang tersedia;
 - c. identifikasi Alat Pendukung Utama (APU) persandian; dan
- (4) Identifikasi sarana penunjang yang meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data. Identifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian Kabupaten dalam periode waktu satu tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Koordinasi hasil identifikasi dan analisis pola hubung kcmunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas, kegiatan dan penyelesaian permasalahan dalam lingkup identifikasi dan analisisi pola hubung komunikasi sandi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sampai ke BSSN untuk melihat dan menjamin keterhubungan secara vertikal.

Pasal 9

- (1) Penetapan hasil identifikasi dan analisis pola hubung komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung, tugas, tanggung jawab, kompetensi dasar masing-masing entitas, skema pola hubung komunikasi, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

BAB III

PENYEDIAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Pasal 10

Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi :

- a. kebijakan Tata Kelola persandian;
- b. kebijakan operasional pengamanan persandian;
- c. kebijakan pengelolaan sumberdaya persandian; dan
- d. kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaran persandian.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Tata Kelola persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a merupakan kebijakan tentang keseluruhan aspek tata kelola persandian sebagai kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan persandian, yang meliputi kewenangan, kedudukan, fungsi dan layanan.

- (2) Kebijakan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengelolaan dan pengamanan informasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. tata cara klasifikasi tentang kerahasiaan informasi;
 - c. pengendalian akses terhadap informasi; dan
 - d. pengamanan jaringan komunikasi sandi.
- (3) Kebijakan operasional pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, antara lain :
- a. pengamanan jaringan komunikasi sandi;
 - b. pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan *assessment* keamanan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan kontra pengindraan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan *jamming*.
- (4) Kebijakan pengelolaan sumber daya persandian yang dimaksud dalam pasal 10 huruf c, yang mencakup pengaturan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana persandian, antara lain:
- a. pengendalian akses terhadap Matsan dan JKS;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan umum Matsan;
 - c. penyediaan Matsan dan JKS;
 - d. penggunaan Matsan; dan
 - e. pemenuhan kompetensi SDM.
- (5) Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kebijakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan layanan persandian pada Perangkat Daerah sebagai bagian

pengukuran kinerja penyelenggaraan persandian Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

Pasal 12

Pengelolaan dan perlindungan informasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan atau informasi klasifikasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. melakukan pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. menyelenggarakan JKS untuk pengamanan Informasi berklasifikasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan persandian kabupaten bekerjasama dengan pengelolaan informasi publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan dengan menggunakan pedoman dari BSSN.
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai penetapan tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi meliputi :

- a. pembuatan;
- b. pemberian label klasifikasi;
- c. pengiriman;
- d. penyimpanan informasi; dan
- e. penghancuran.

Pasal 15

- (1) Pembuatan informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh pemilik atau pengelola informasi dengan menggunakan sarana dan prasarana milik dinas serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian label klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib bagi informasi berklasifikasi sesuai dengan tingkat kerahasiaan informasi, serta bergantung pada bentuk dan media penyimpanannya.
- (3) Pengiriman informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. pengiriman dokumen elektronik yang berisi informasi berklasifikasi menggunakan teknik kriptografi dan teknik pengamanan lainnya yang mendukung; dan
 - b. pengiriman dokumen cetak yang berisi informasi berklasifikasi wajib menggunakan pengamanan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikirim oleh kurir yang ditunjuk.
- (4) Penyimpanan informasi berklasifikasi dilakukan dengan cara :
 - a. lokasi penyimpanan informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam bentuk dokumen elektronik harus dilengkapi kendali akses, tidak boleh

disimpan di media penyimpanan pribadi, pengelola informasi wajib membuat data cadangan (*back-up*) secara berkala, media penyimpanan dilarang digunakan, dipinjam atau dibawa keluar ruangan atau keluar kantor tanpa ijin pengelola informasi; dan

- b. lokasi penyimpanan informasi berklasifikasi dalam bentuk dokumen cetak harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah resiko kehilangan dan kerusakan, diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku.
- (5) Penghancuran informasi berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan terhadap informasi yang sudah tidak digunakan dan/atau sudah dapat dihancurkan secara hukum wajib dihancurkan secara fisik maupun logik (*logical security*).

Pasal 16

Perlindungan informasi berklasifikasi meliputi :

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan administrasi; dan
- c. perlindungan logik (*logical security*).

Pasal 17

- (1) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kendali akses dan pemasangan kunci pada ruang penyimpanan, serta mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar dan prosedur operasional pengamanan informasi berklasifikasi.

- (3) Perlindungan logik (*logical security*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan melalui teknik kriptografi dan steganografi yang harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, otentik dan nir penyangkalan.

Pasal 18

Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. memfasilitasi pengiriman informasi terbuka melalui jaringan yang aman; dan
- b. memfasilitasi perlindungan transaksi elektronik melalui implementasi sertifikat elektronik.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara persandian dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dalam memberikan fasilitasi sarana yang aman untuk pengiriman informasi terbuka yang berbentuk fisik maupun elektronik.
- (2) Implementasi sertifikat elektronik merupakan upaya untuk menjamain keutuhan, outentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik.

Penyelenggaraan persandian dalam hal ini melaksanakan tugas untuk :

- a. verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi sertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN
Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan persandian kabupaten wajib melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian.
- (2) Pengelolaan sumber daya persandian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengelolaan SDM; dan
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana persandian.
- (3) Pengelolaan SDM persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. perencanaan Kebutuhan SDM;
 - b. pengembangan kompetensi SDM;
 - c. pengajuan TPP, dan
 - d. pengajuan usulan pemberian penghargaan bidang persandian.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengelolaan Matsan dan JKS; dan
 - b. pengelolaan APU Persandian.

Pasal 21

Perencanaan kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan :

- a. memperhatikan analisa beban kerja dan formasi jabatan yang tersedia;
- b. memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh BSSN;
- c. mengusulkan kebutuhan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan

- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM secara berkala 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Setiap SDM yang bertugas di bidang persandian berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. seminar/ *workshop*; dan
 - d. asistensi
- (2) Pengembangan kompetensi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan organisasi.
- (3) Setiap SDM yang bertugas di bidang persandian berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Pengelola persandian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berhak menerima TPP dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada (1) dianggarkan secara berkala setiap tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan keuangan daerah.
- (3) Pengelola persandian yang berhak menerima TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang telah memenuhi syarat dapat diajukan untuk menerima tanda penghargaan bidang persandian.
- (2) Pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dan 1 (satu) tahun.
- (3) Calon penerima tanda penghargaan bidang persandian diusulkan kepada Kepala BSSN melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Matsan dan JKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan Matsan untuk komunikasi internal;
 - b. pemenuhan kebutuhan Matsan untuk komunikasi eksternal;
 - c. penyimpanan matsan;
 - d. pendistribusian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk komunikasi internal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan syarat telah tersertifikasi dan terkoordinasi sesuai ketentuan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Matsan untuk komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh BSSN.
- (4) Penyelenggaraan persandian kabupaten wajib menyediakan lokasi penyimpanan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan kendali akses dan Matsan tersebut dilarang digunakan, dipinjam atau dibawa keluar ruang kerja atau kantor tanpa izin dari penanggungjawab pengelola persandian.

- (5) Pendistribusian Matsan ke Perangkat Daerah atau pejabat pemerintah daerah dilaksanakan oleh personil sandi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang telah didistribusikan hanya dapat digunakan untuk kegiatan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi serta penggunaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemeliharaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara persandian kabupaten.
- (8) Penghapusan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan tindakan penghapusan Matsan dari daftar barang atau penghapusan Matsan dengan tindak lanjut pemusnahan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pada ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan APU;
 - b. penyimpanan APU; dan
 - c. pemeliharaan APU.
- (2) Pemenuhan kebutuhan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendukung penyelenggaraan persandian dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan wajib meminta rekomendasi BSSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara persandian kabupaten wajib menyediakan lokasi penyimpanan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilengkapi dengan kendali akses dan APU tersebut

dilarang digunakan, dipinjam atau dipindahkan tanpa ijin dari penanggungjawab pengelola persandian.

- (4) Pemeliharaan APU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara persandian kabupaten.

BAB VI

OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan operasional dukungan persandian merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. *jamming*;
 - b. kontra pengindraan;
 - c. SOC; dan
 - d. kegiatan pengamanan informasi lainnya.
- (2) Penyelenggara persandian kabupaten bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan operasional dukungan persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) *Jamming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan yang berpotensi untuk timbulnya ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal.

Pasal 28

- (1) Kontra pengindraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan bersifat terbatas yang dilakukan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap informasi berklasifikasi.

- (2) Kontra pengindraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan *surveillance*: dan
 - b. dilaksanakan di tempat pengolahan informasi berklasifikasi serta ruang yang sering digunakan pimpinan.
- (3) Kontra pengindraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan hasil kontra pengindraan merupakan informasi berklasifikasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan *assessment* keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf c, untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan sistem informasi.
- (2) Kegiatan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau jika terjadi pembaharuan/ perubahan/ peningkatan/ perbaikan pada sistem informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten.
- (3) Laporan kegiatan *assessment* merupakan informasi berklasifikasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan sistem informasi.

Pasal 30

- (1) SOC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d merupakan suatu infrastruktur terpusat untuk melaksanakan kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

- (2) Penyelenggaraan SOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten harus bekalaborasi dengan *Network Operation Center* (NOC) setempat.
- (3) SOC yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dibangun secara terpusat dan terhubung dengan BSSN agar kegiatan berlangsung secara responsif.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengamanan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pengamanan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengamanan informasi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui persetujuan serendah-rendahnya Eselon 2 (dua) pada penyelenggara persandian.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan persandian dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

- (3) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
- a. pemantauan penggunaan Matsan, aplikasi sandi dan/ atau fasilitas layanan persandian lainnya di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. melaksanakan kebijakan manajemen resiko penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian oleh perangkat daerah;
 - b. penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah;
 - c. pengukuran tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap layanan persandian yang dikelola oleh dinas; dan
 - d. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) pemerintah daerah.

Pasal 33

Pemantauan penggunaan Matsan, aplikasi sandi dan/ atau fasilitas layanan persandian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan terhadap seluruh Matsan, aplikasi sandi dan/ atau fasilitas layanan persandian lainnya yang dimanfaatkan oleh pengguna persandian;
- b. kewenangan pelaksanaan kegiatan ada pada perangkat persandian daerah;
- c. dilakukan paling sedikit 1(satu) kali selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan tingkat risiko pemanfaatan Matsan, aplikasi sandi dan/ atau fasilitas layanan persandian lainnya; dan

- d. hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data dukung dalam melakukan evaluasi pemanfaatan layanan persandian oleh PD.

Pasal 34

Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan sesuai kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN; dan
- b. penyelenggaraan persandian memiliki peran mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian oleh penyelenggara persandian kabupaten.

Pasal 35

Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;

- a. obyek yang diukur adalah jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan, jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan informasi dan jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase obyek sesuai dengan huruf a dibagi dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada;
- c. kewenangan pelaksanaan pengukuran ada pada penyelenggara persandian kabupaten; dan
- d. Laporan hasil pengukuran digunakan untuk evaluasi internal dan dapat dijadikan bahan untuk laporan ke BSSN.

Pasal 36

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. objek yang diukur adalah aspek penyelenggaraan persandian dan dilaksanakan menggunakan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian yang telah ditetapkan oleh BSS;
- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian kabupaten; dan
- d. laporan hasil penilaian digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 37

Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. obyek yang diukur adalah tingkat kepuasan pengguna persandian terhadap layanan persandian yang dikelola oleh penyelenggara persandian;
- b. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian;
- c. dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dan/ atau wawancara langsung terhadap pengguna persandian daerah menggunakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan yang ditetapkan oleh penyelenggara persandian setelah berkonsultasi dengan BSSN; dan
- d. laporan hasil pengukuran digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan persandian.

Pasal 38

Penyusunan laporan penyelenggaraan persandian tahunan (LP2T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (4) huruf d, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. obyek yang dilaporkan adalah hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis Pemerintah Daerah termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian selama satu tahun.
- b. kewenangan pelaksanaan ada pada penyelenggara persandian; dan
- c. penyelenggara persandian menyampaikan LP2T kepada BSSN melalui Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, penyelenggaraan persandian dapat melaksanakan koordinasi dan/ atau konsultasi ke BSSN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Perangkat Daerah terkait maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan langsung di lapangan (*on site*) dan/ atau menggunakan media komunikasi lainnya.

BAB IX


PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Mei 2022



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Mei 2022

